

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di zaman modern saat ini perkembangan obat mengalami peningkatan yang pesat. Obat merupakan kebutuhan dasar manusia sebagai salah satu upaya dalam penyembuhan diri. Pengertian obat sendiri ialah benda atau zat yang dapat digunakan untuk merawat penyakit, membebaskan gejala, atau mengubah proses kimia dalam tubuh. Obat ialah suatu bahan atau paduan bahan-bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan, penyakit atau gejala penyakit. Namun pada kenyataannya sekarang ini banyak penyalahgunaan obat dimana salah satunya terdapat di dalam unsur Narkotika. Namun yang menjadi kekhawatiran saat ini adalah dimana banyaknya anak yang menggunakan narkotika demi kesenangan mereka sendiri tanpa takut banyaknya bahaya didalamnya. Hal ini disebabkan karena mereka memiliki karakteristik tersendiri yang unik dan labil, sedang pada taraf mencari identitas, mengalami masa transisi dari remaja menuju dewasa dan sebagainya. Masa remaja ini dirasakan sebagai suatu krisis karena belum adanya pegangan, sedangkan kepribadiannya sedang mengalami pembentukan.

Kondisi keluarga mempunyai pengaruh pada terjadinya penyalahgunaan narkoba pada remaja. Dalam hal ini kondisi keluarga ditandai

dengan keutuhan keluarga, kesibukan orang tua, hubungan interpersonal antar keluarga, dapat merupakan faktor yang berperan serta pada penyalahgunaan narkotika.

Secara sosiologis, remaja umumnya memang amat rentan terhadap pengaruh-pengaruh eksternal. Karena proses pencarian jati diri, mereka mudah sekali terombang-ambing, dan masih merasa sulit menentukan tokoh panutannya. Remaja juga mudah terpengaruh oleh gaya hidup masyarakat di sekitarnya. Karena kondisi kejiwaan yang labil dan remaja mudah terpengaruh. Mereka cenderung mengambil jalan pintas dan tidak mau pusing-pusing memikirkan dampak negatifnya. Di berbagai komunitas dan kota besar metropolitan, jangan heran jika hura-hura, seks bebas, menghisap ganja dan adiktif lainnya cenderung mudah menggoda para anak-anak.

Sehingga perlu adanya peran serta dari banyak pihak bukan hanya dari pemerintah, pihak kepolisian, masyarakat, dan terlebih lagi peran serta keluarga untuk mengawasi putra putrinya dengan ketat.

Kepolisian dalam menanggulangi atas peredaran obat-obatan terlarang, pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang narkotika, yang mana hal tersebut diatur dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang narkotika.

Pengaturan Narkotika berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dimana narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan¹.

Pembentukan undang undang nomor 35 tahun 2009 ini sebenarnya bertujuan menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencegah melindungi dan menyelamatkan bangsa indonesia dari penyalagunaan narkoba serta memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalaguna dan pecabdu narkotika².

Berkaitan dengan penggolongan Narkotika, diatur dalam Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu :

1. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang tinggi mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu

¹ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 90.

² Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 91.

pengembangan pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan³.

Walau Undang-undang tersebut telah mencantumkan ancaman yang memberatkan bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana narkoba dan tidak merasa jera atau merasa takut dengan sanksi tersebut.

Di Jawa Tengah kasus narkoba setiap tahunnya bertambah, di tahun 2018 sendiri terdapat 27 kasus penyalahgunaan narkoba yang pengguna terbanyaknya adalah anak-anak sehingga perlu adanya tindakan yang lebih untuk menanggulangi masalah tersebut, terutama pada aparat penegak hukum yang diharap selalu dapat menanggulangi masalah narkoba terhadap anak guna meningkatkan moralitas dan masa depan dan kualitas sumber daya manusia yang baik.

Di antara penegak hukum yang juga mempunyai peranan penting terhadap terjadinya tindak pidana narkoba adalah '*penyidik*' dalam hal ini adalah pihak kepolisian, dimana pihak penyidik diharapkan mampu menyelesaikan kasus pelanggaran tindak pidana narkoba.⁴

Polisi sebagai penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba dan psikotropika dapat melakukan tugas sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dalam pasal 37 dinyatakan bahwa:

³<http://rahmanamin1984.blogspot.com/2016/08/penggolongan-dan-jenis-jenis-narkoba.html> diakses pada hari senin tanggal 1 Juli 2019 jam 15.31 WIB

⁴<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/6616/1/ARIBANDI.pdf> diakses pada hari senin tanggal 1 juli 2019 pukul 18:29 WIB

(1) Pada waktu menangkap tersangka, penyidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawanya serta, apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita.

(2) Pada waktu menangkap tersangka atau dalam hal tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dibawa kepada penyidik, penyidik berwenang menggeledah pakaian dan atau menggeledah badan tersangka

Dengan adanya ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka langkah aparat kepolisian baik dalam penggrebekan maupun dalam penangkapan pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika sesuai dengan KUHAP. Hal tersebut dilakukan oleh aparat kepolisian juga untuk menjaga diri agar dalam proses penangkapan tindak pidana narkotika tidak menyalahi aturan, sehingga tidak menimbulkan tuntutan hukum bagi aparat kepolisian yang melakukan penangkapan pelaku tindak pidana untuk kepentingan penyidikan tindak pidana narkotika.

Di Polda Jawa Tengah sendiri terdapat tim guna melaksanakan penyidikan dalam kasus narkotika yang mana tim tersebut akan melaksanakan beberapa proses dalam pelaksanaan penyidikan pada kasus narkotika terutama pada anak.

Oleh karena itu penulis merasa tertarik melihat permasalahan tersebut maka penulis bermaksud melakukan penelitian tentang proses penyidikan penyalahgunaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di Polda Jawa Tengah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak ?
2. Apakah kendala dan solusi pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Mengetahui proses penyidikan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak.
2. Mengetahui kendala dan solusi pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak

D. Kegunaan penelitian

1. Secara Teoritis

Bahwa yang di dapat dari penelitian ini adalah memberikan informasi bagi ilmu pengetahuan dan memperkaya wawasan teoritik dalam hukum pidana. dan dapat memberikan informasi mengenai proses penyidikan tindak pidana Narkotika berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Serta dapat menjadi tambahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat dipergunakan untuk melakukan kajian

dan penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan Penyidikan yang dilakukan oleh Ditserse Narkotika Polda JATENG.

2. Secara Praktis

Bahwa yang di diharapkan dari penelitian ini adalah dapat menjadi sumbangsih bahan pertimbangan dalam menegakkan keadilan sehingga tercipta kesejahteraan bagi masyarakat.menambah wawasan bagi penyusun khususnya, dan para pembaca pada umumnya termasuk masukan bagi pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba dan proses penyidikan yang dilakukan oleh para penyidik.

E. Terminologi

Dalam penelitian ini penulis memilih judul “Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak”. Dengan penjelasan arti dari judul tersebut yakni:

1. Penyidikan

Penyidikan merupakan tahap awal dari proses penegakan hukum pidana atau bekerjanya mekanisme Sistem Peradilan Pidana. Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan/awal (*vooronderzoek*) yang seyogyanya di titik beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan “bukti faktual” penangkapan dan penggeledahan, bahkan jika perlu dapat di ikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka

dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang di duga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.

Penyidikan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis untuk menentukan berhasil tidaknya proses penegakan hukum pidana selanjutnya. Pelaksanaan penyidikan yang baik akan menentukan keberhasilan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan dan selanjutnya memberikan kemudahan bagi hakim untuk menggali/menemukan kebenaran materiil dalam memeriksa dan mengadili di persidangan.⁵

2. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda “Strafbaar Feit” sedangkan dalam bahasa Latin dipakai istilah “*Delict*” atau “*Delictum*” dalam Bahasa Indonesia digunakan istilah Delik. Adapun pengertian tindak pidana menurut pakar ahli hukum pidana, menurut Moeljatno tindak pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana. Asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditunjukkan pada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau

⁵ Diakses dari <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-penyidikan/14755> pada tanggal 8 Januari 2019 pukul 23.40 WIB

kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu).⁶

3. Penyalahgunaan

Pengertian dari penyalahgunaan yaitu proses, cara, perbuatan menyalahgunakan atau penyelewengan.⁷

4. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan,. Narkotika atau Narkotic berasal dari kata Narcois yang berarti Narkose atau menidurkan yaitu zat atau obat-obatan yang membiuskan. Dalam pengertian lain Narkotika adalah zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, karena zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral⁸

Menurut batasan WHO (1969) yang dimaksud obat (drug) adalah setiap zat yang apabila masuk ke dalam organisme hidup akan mengadakan perubahan pada satu atau lebih fungsi-fungsi organ tubuh. Narkoba (Narkotika dan obat-obat berbahaya) ialah zat kimiawi yang mampu mengubah pikiran, perasaan, fungsi mental dan perilaku seseorang.

⁶ Diakses dari <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-tindak-pidana-dalam-hukum-pidana-indonesia/12364> pada tanggal 8 Januari 2019 pukul 23.43 WIB

⁷ Diakses dari <https://www.artikata.com/arti-376390-penyalahgunaan.html> pada tanggal 8 Januari pukul 23.47 WIB

⁸M. Wresniworo et al., 1999, *Masalah Narkotika, Psitropika, dan Obat-obat Berbahaya*, Jakarta, Yayasan Mitra Bintibmas, hlm.403

Apabila berbagai jenis obat narkotika, alkohol serta zat-zat lainnya yang memabukkan ini disalahgunakan untuk tujuan di luar pengobatan, akan mengubah kerja saraf otak, sehingga si pemakai berpikir, berperasaan dan berperilaku tidak normal.⁹

Sebagai zat adiktif atau yang bias menimbulkan efek kecanduan. Pemakainya sulit untuk dikontrol, setelah setagihan (addicted) pemakai narkoba akan sampai pada tingkat yang paling parah yaitu ketergantungan (dependence).

Menurut Undang-undang Narkotika dibagi menurut potensi menyebabkan ketergantungannya sebagai berikut:¹⁰

- a. Narkotika golongan I, yakni berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Tidak digunakan untuk terapi. Contoh: Heroin, Kokain, dan Ganja. Putaw adalah heroin tidak murni merupakan bubuk.
- b. Narkotika golongan II, yakni berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Digunakan pada terapi sebagai pilihan terakhir. Contoh: Morfin dan Petidin.
- c. Narkotika golongan III, yakni berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam terapi. Contoh : Kodean.

⁹BNN, "*Materi Advokasi Pencegahan Narkoba*". (Jakarta: BNN. 2005) hlm. 7 diakses pada tanggal 14 Agustus 2019 pukul 22:34 WIB.

¹⁰Tim Penyusunan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Usia Dini, (Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2007), hlm. 28-29. Diakses pada tanggal 14 Agustus 2019 pukul 22:40 WIB.

5. Anak

Pengertian anak menurut Kamus Bahasa Indonesia yang dapat disimpulkan ialah keturunan yang kedua yang berarti dari seorang pria dan seorang wanita yang melahirkan keturunannya, yang dimana keturunan tersebut secara biologis berasal dari sel telur laki-laki yang kemudian berkembang biak di dalam rahim wanita berupa suatu kandungan dan kemudian wanita tersebut pada waktunya nanti melahirkan keturunannya. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang nantinya, oleh karna itu harus kita jaga dan kita lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Yang dipergunakan adalah yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-*

¹¹<https://www.google.com/search?q=pengertian+anak+dibawah+umur&oq=pengertian+anak+dibawah+umur+&aqs=chrome..69i57j0l5.12400j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8> diakses pada tanggal 8 Januari 2019 pukul 23.52 WIB

identification) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*)¹²

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian untuk mendeskripsikan atau menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori dan praktek pelaksanaan hukum yang menerangkan permasalahan yang diteliti.

Seluruh data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan dianalisis dan diolah dengan metode kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang lebih jelas dan terarah dari hasil penelitian.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder

a. Data Primer

Sumber yang diperoleh langsung dari lapangan yang meliputi keterangan atau data hasil wawancara kepada pejabat yang berwenang dalam hal penanggulangan tindak pidana narkoba di Polda Jawa Tengah. Sumber data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh semua pihak terkait langsung dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Dalam hal ini bertindak sebagai informan adalah direktur reserse narkoba Polda Jawa Tengah.

¹² Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982, hlm. 10

b. Data Sekunder

1) Bahan hukum primer

- a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- c) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- d) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

2) Bahan hukum sekunder

Hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, artikel, dan internet serta bahan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari Kamus hukum dan Kamus besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan data primer dan data sekunder yang meliputi:

a. Data Primer

salah satu alat untuk mendapatkan data dengan teknik wawancara, wawancara atau interview adalah dialog yang dilakukan pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara¹³

¹³ Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Cara tersebut digunakan peneliti untuk mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari responden yakni penyidik Ditreserse Narkotika Polda JATENG.

b. Data Sekunder

meliputi pengumpulan data yang terdapat diruang kepustakaan, seperti koran, buku-buku, majalah, naskah, dokumen dan sebagainya yang relevan dengan penelitian¹⁴

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh akan digambarkan sesuai keadaan yang sebenarnya penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, dan apa yang dikatakan narasumber baik secara lisan maupun tulisan yang mencakup penyidikan penyalahgunaan narkotika pada anak.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi berjudul **“PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI DI POLDA JAWA TENGAH)”** di susun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

¹⁴Koentjaraningrat.1983. *Metode Penelitian*, Jakarta

Dalam Bab ini akan menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini membahas mengenai Pengertian tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, pengertian anak, hak dan kewajiban anak, pengertian tindak pidana penyalahgunaan narkotikaserta, penyalahgunaan narkotika dalam perspektif islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak, kendala dan solusi proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kota Semarang.

BAB IV PENUTUP

Berisi simpulan dari hasil penelitian serta saran dari hasil pembahasan pada saat penelitian dan yang akan diakhiri dengan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di Kota Semaraang